



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF PADA LAMPIRAN XI QANUN KABUPATEN ACEH
SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 95 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, bahwa Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) Tahun sekali dan Penetapan Tarif Retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Tarif Retribusi Daerah dalam lampiran XI Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah Khusus izin pengangkut ikan segar, kepiting dan tripang perlu dilakukan penyesuaian dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Tarif Pada Lampiran XI Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF PADA LAMPIRAN XI QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran XI huruf D angka 1, angka 7 dan angka 8 pada Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


NO	JENIS IKAN	JUMLAH/VOLUME	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Ikan Segar	1 (Satu) tong s/d 100 kg	10,000,-	
2	Sirip Ikan Hiu	1 (Satu) kg	10,000,-	
3	Benih Ikan Kerapu	1 (Satu) ekor	25,-	
4	Ikan Olahan	1 (Satu) kg	150,-	
5	Udang	1 (Satu) tong s/d 100 kg	10,000,-	
6	Lobster	1 (Satu) kg	3,000,-	
7	Kepiting	1 (Satu) kg	1,000,-	
8	Teripang	1 (Satu) kg	1,000,-	

9	IKAN HIDUP			
	a. Kerapu Tikus/ Bebek	1 (Satu) kg	1,000,-	
	b. Kerapu Jenis Lainnya	1 (Satu) kg	750,-	
10	Mas	1 (Satu) kg	300,-	
11	Lele	1 (Satu) kg	300,-	
12	Nila dan Lainnya	1 (Satu) kg	300,-	
13	Rumput Laut	1 (Satu) kg	300,-	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Februari 2018
21 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 8 Februari 2018
22 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR ~~303~~ 303.